

PENGARUH PENERAPAN E-SISTEM, SANKSI PAJAK DAN RELIGIUSITAS TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK (STUDI EMPIRIS PADA WAJIB PAJAK PRIBADI PELAKU BISNIS DI KPP PRATAMA BUKITTINGGI)

Gebi Sintia Dwi¹⁾, Aries Tanno²⁾ dan Ismail Novel³⁾

^{1,2,3}Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, Bukittinggi, Indonesia

email: ¹gebi.sintiadwi@gmail.com

²ariestanno@eb.unand.ac.id

³ismanov_2003@yahoo.com

ABSTRACT

This research is aimed to analyze the applying of e-sistem, tax sanctions and religiosity toward tax paying compliance in KPP Pratama Bukittinggi partially or simultaneously. The design of this research was a correlation quantitative. The population was all taxpayers who have registered business in Bukittinggi. The sample of this research was registered businessman taxpayers in KPP Pratama Bukittinggi. The result are: 1) e-sistem has positive effect toward tax paying compliance, 2) tax sanctions has positive effect toward tax paying compliance, 3) religiosity does not have effect toward tax paying compliance, 4) e-sistem, tax sanctions and religiosity simultaneously influence toward tax paying compliance where the contribution of coefficient of determination (R Square) is 62,1 % and the rest 37,9% is influenced by other variables not included in this similarity regression or the variables that are not researched.

Keywords: E-Sistem; tax paying compliance; tax sanctions; religiosity.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan e-sistem, sanksi pajak dan religiusitas terhadap kepatuhan membayar pajak di KPP Pratama Bukittinggi baik secara parsial ataupun simultan. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian korelasional (correlation research). Populasi dari penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang memiliki usaha yang terdaftar di Bukittinggi. Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak pelaku usaha yang terdaftar di KPP Pratama Bukittinggi. Hasil penelitian diperoleh bahwa: 1) e-sistem memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak, 2) sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak, 3) Religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak, 4) e-sistem, sanksi pajak dan religiusitas secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak, dimana kontribusi nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 62,1 % dan sisanya 37,9% dipengaruhi oleh variabel lain diluar persamaan regresi ini atau variabel yang tidak diteliti.

Kata kunci: E-Sistem; kepatuhan membayar pajak; religiusitas; sanksi pajak.

Detail Artikel :

Diterima : 2 Mei 2019

Disetujui : 30 Oktober 2019

[DOI : 10.22216/jbe.v4i3.4163](https://doi.org/10.22216/jbe.v4i3.4163)

PENDAHULUAN

Pajak ialah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terhutang yang wajib membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara didalam menjalankan pemerintahan. (Zandjani, 1992).

Kepatuhan perpajakan merupakan salah satu permasalahan bagi pemerintahan di seluruh dunia termasuk Indonesia. Kepatuhan pajak pada umumnya didefinisikan sebagai situasi dimana wajib pajak membayar semua pajak yang diwajibkan pada waktu yang tepat dan melaporkan secara akurat sesuai dengan aturan, undang-undang dan keputusan pengadilan yang berlaku pada saat melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak (Utama & Wahyudi, 2016).Kepatuhan pajak adalah sikap wajib pajak yang secara rela dan ikhlas tanpa dipaksa untuk menjalankan kewajiban perpajakan yang berupa menghitung pajak, membayarpajak sendiri dan melaporkan pajak. Disini wajib pajak rela menghitung pajak yang akan dibayar tanpa merasa di paksa (Ermawati, 2018).

Patuh dapat diartikan sebagai ketaatan, taat dalam Islam memiliki arti melaksanakan dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Adapun dalam hal kepatuhan terhadap aturan perpajakan yang dibuat oleh pemerintah, sepanjang peraturan perpajakan tidak menyimpang dari perintah Allah maka diwajibkan pula untuk melaksanakan kewajiban pajak sepadan dengan perintah zakat.

Kemajuan teknologi mendorong kantor pajak untuk menerapkan berbagai program, dimana salah satunya yaitu meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya dengan *e- system* atau *electronic system*. Guna mendukung berjalannya modernisasi perpajakan dan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat maupun wajib pajak, terus dikembangkan pemanfaatan dan penerapan *e-system* terkait dengan perpajakan. Hal ini dimaksudkan agar semua proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan dengan baik, lancar, cepat dan akurat (Pandiangan, 2007).

E-sistem seperti *e-registration* yaitu sistem pendaftaran, perubahan data wajib pajak atau pengukuhan maupun pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak melalui sistem yang terhubung langsung secara online dengan DJP (Pandiangan, 2007). *e-filling* yaitu suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan melalui sistem *online* dan *real time* (Pandiangan, 2007) dan *e-billing* yang merupakan pembaharuan sistem perpajakan menggunakan kode *billing* yang secara elektronik dapat melakukan pembayaran pajak. Kode *billing* itu sendiri merupakan kode identifikasi atas suatu jenis transaksi pajak yang akan dilakukan oleh wajib pajak (Pandiangan, 2007).

Kemudahan dalam pendaftaran, pembayaran pajak secara elektronik menggunakan kode *billing* dan penyampaian surat pemberitahuan (SPT) secara elektronik dapat memberikan dorongan tersendiri bagi wajib pajak dengan alasan logis bahwa mereka tidak perlu datang ke KPP untuk dapat memenuhi kewajiban pajaknya (Ersania & Merkusiwati, 2018).

Menurut Ersania, penerapan *e-registration*, *e-billing* dan *e-filling* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. Semakin tinggi penerapan dari *e-registration*, *e-billing* dan *e-filling* maka kepatuhan wajib pajak akan ikut meningkat (Ersania & Merkusiwati, 2018). Selain *e-system*, penelitian yang dilakukan oleh Suryadi menemukan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak juga dapat dipengaruhi oleh pengenaan sanksi perpajakan, terutama sanksi administrasi. Melalui pengenaan sanksi wajib pajak akan sadar bahwa sanksi akan lebih banyak merugikan. Sanksi merupakan alat pencegah yang ampuh untuk mengurangi penyelundupan pajak atau kelalaian pajak, sehingga berdampak pada kepatuhan dan kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Suryadi & dkk, 2016). Sanksi atau hukuman yang sesuai dengan syariah Islam pada dasarnya yakni hukuman yang mengandung unsur jera. Hukuman yang baik yaitu memberi unsur jera bagi yang telah melanggar aturan yang berlaku, sehingga pelanggar enggan melakukan kesalahan tersebut.

Religiusitas juga dapat mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian yang dilakukan oleh Mohdali dan pope, Religiusitas ditemukan memiliki pengaruh positif dalam mendorong keinginan pembayar pajak untuk mematuhi undang-undang pajak di Malaysia. Salah satu kemungkinan penjelasan untuk hasil ini adalah nilai-nilai agama yang kuat yang dipegang oleh banyak orang Malaysia (Mohdali & Pope, 2012).

Religiusitas merupakan keyakinan yang dimiliki oleh wajib pajak bahwa wajib pajak percaya terhadap Tuhan, dimana wajib pajak takut melakukan pelanggaran peraturan pajak. Agama dipercaya dapat mengontrol perilaku individu dari sikap yang tidak etis. Seseorang yang memiliki sikap religiusitas yang tinggi cenderung berperilaku etis dan menghindari perilaku kecurangan pajak. Keyakinan agama yang kuat diharapkan mencegah perilaku ilegal melalui perasaan bersalah terutama dalam hal penghindaran pajak (Basri, 2015). Terlepas dari kenyataan bahwa pajak adalah kewajiban sosial tanpa arti khusus syukur kepada Allah atau untuk mendapatkan kedekatan kepada Allah, itu harus diingat bahwa sebagai warga negara di suatu negara tertentu, setelah negara memberlakukan pajak, asalkan untuk alasan yang sah dan akan digunakan dengan cara yang sah, umat Islam akan menjadi berkewajiban dan bertanggung jawab untuk membayar pajak yang dikenakan pada mereka (Tanno & Putri, 2016).

Salah satu masyarakat yang terkenal memiliki nilai-nilai atau budaya religius yang tinggi di Indonesia adalah masyarakat Minangkabau. Masyarakat Minangkabau merupakan masyarakat yang menjadikan al-Qur'an yang merupakan sumber utama ajaran Islam sebagai landasan falsafah adat dan budayanya. Dengan nilai-nilai atau budaya religius yang tinggi ini diharapkan dapat memberikan dampak yang positif terhadap penerimaan pajak.

Upaya dalam pencapaian tujuan perpajakan itu sendiri tentu tidak selalu berjalan dengan lancar. Banyak faktor yang membuat para wajib pajak tidak patuh atau tidak membayar/melaporkan kewajiban pajaknya kepada petugas pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 1
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia

Tahun	2013	2014	2015	2016
Target (Rupiah)	995 triliun	1.072 triliun	1.294 triliun	1.355 triliun
Realisasi (Rupiah)	921 triliun	985 triliun	1.055 triliun	1.105 triliun
Capaian	92, 56%	91, 88%	81, 53%	81, 54%

Sumber: Menu Kinerja Penerimaan PortalDJP, data diolah

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak memang mengalami kenaikan setiap tahunnya namun tidak mencapai target yang ditentukan. Dan itu menandakan bahwa masih kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Sedangkan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama kota Bukittinggi, Sumatera barat, mencatat realisasi pajak dari tahun 2013 hingga tahun 2016 sebagai berikut:

Tabel 2
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak di Bukittinggi

Tahun	2013	2014	2015	2016
Target (Rupiah)	95.415.789.000	121.546.987.000	137.546.824.000	146.583.496.000
Realisasi (Rupiah)	96.877.753.451	114.849.287.160	135.723.382.137	142.917.638.552
Capaian	101,53%	94,49%	98,67%	97,50%

Sumber: KPP Pratama Bukittinggi, data diolah

Dari tabel di atas, realisasi penerimaan pajak untuk kota Bukittinggi juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun juga tidak pernah mencapai target yang ditetapkan. Tingkat kepatuhan juga masih menjadi permasalahan di kota Bukittinggi.

Penelitian ini menggunakan variabel *e-system* dan sanksi pajak dari beberapa penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak. Dengan menambahkan variabel religiusitas dari penelitian Utama, Benk dan Mohdali dimana belum ada penelitian mengenai pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan membayar pajak di Bukittinggi. Padahal Bukittinggi merupakan kawasan lalu lintas perdagangan yang memiliki potensi besar dalam hal penerimaan pajak dan kental dengan ajaran Islamnya yang menjunjung falsafah “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*”. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan hipotesis penelitian sebagai berikut:

- H₁ = Penerapan *e-system* berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.
- H₂ = Sanksi perpajakan pengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.
- H₃ = Religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian korelasional (*correlation research*). Dalam penelitian ini digunakan penelitian korelasional untuk mengetahui hubungan antara penerapan *e-system*, sanksi pajak dan religiusitas terhadap kepatuhan membayar pajak. Lokasi penelitian dilakukan di KPP Pratama Bukittinggi. Penelitian dilaksanakan menggunakan data tahun 2013-2016.

Data penelitian berupa data yang diperoleh dari kuesioner dan merupakan data primer yang diperoleh dari sampel penelitian yaitu masyarakat yang merupakan wajib pajak terdaftar yang memiliki usaha dan diukur dengan menggunakan skala likert 5 poin, dimulai dari poin 1 sangat tidak setuju (STS), poin 2 tidak setuju (TS), poin 3 kurang setuju (KS), poin 4 setuju (S) dan poin 5 sangat setuju (SS). Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak pelaku usaha yang terdaftar di KPP Pratama Bukittinggi. Dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Penentuan sampel dilakukan dengan kriteria sebagai berikut: wajib pajak pribadi yang mempunyai usaha yang terdaftar di KPP Pratama Bukittinggi dan pernah mencoba atau menggunakan *e-system* perpajakan.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi statistik deskriptif dengan menghitung Tingkat Capaian Responden (TCR), uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heterokedastisitas dan uji autokorelasi. Selain uji tersebut, penelitian ini juga menggunakan uji hipotesis yang meliputi analisis regresi berganda, uji kelayakan model menggunakan uji F, uji t dan uji koefisien determinasi (R²).

Tabel 3
Definisi Operasional Variabel Dependen

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Ukuran
Kepatuhan Membayar Pajak (Y)	Kepatuhan pajak merupakan sikap wajib pajak yang secara rela dan ikhlas tanpa dipaksa untuk menjalankan kewajiban perpajakan yang berupa menghitung pajak, membayar pajak sendiri dan melaporkan pajak. Disini wajib pajak rela menghitung pajak yang	1. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri. 2. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang. 3. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.	Ordinal

	akan dibayar tanpa merasa di paksa. (Ermawati, 2018)	4. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (Rahayu S. , 2017)	
<i>E-system</i> (X ₁)	<i>E-registration</i> adalah sistem pendaftaran, perubahan data wajib pajak atau pengukuhan maupun pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak melalui sistem yang terhubung langsung secara online dengan DJP. (Rahayu S. , 2017)	1. Melakukan pendaftaran NPWP dengan menggunakan aplikasi sistem <i>e-registration</i> . 2. Wajib pajak dimudahkan dalam memperoleh NPWP. (Muthmainna, 2017)	Ordinal
	<i>E-filling</i> adalah suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan melalui sistem <i>online</i> dan <i>real time</i> . (Pandiangan, 2007)	1. Melaporkan SPT dengan menggunakan <i>e-filling</i> . 2. Kemudahan dalam menggunakan <i>e-filling</i> . 3. Meminimalisir penggunaan kertas, biaya dan waktu yang dibutuhkan oleh wajib pajak. (Muthmainna, 2017)	Ordinal
	<i>E-billing</i> merupakan pembaharuan sistem perpajakan menggunakan kode <i>billing</i> yang secara elektronik dapat melakukan pembayaran pajak. (Ersania & Merkusiwati, 2018)	1. Melakukan pembayaran pajak/penyetoran pajak. 2. Keamanan dalam melakukan pembayaran/penyetoran pajak. (Muthmainna, 2017)	Ordinal
Sanksi Pajak (X ₂)	Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan Undang-Undang perpajakan atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. (Mardiasmo, 2008)	1. Sanksi yang ditetapkan harus jelas. 2. Sanksi yang diberikan tidak mengenal kompromi. 3. Sanksi yang diberikan seimbang. 4. Sanksi yang diberikan harus memberikan efek jera. (Rahayu S. K., 2010)	Ordinal
Religiusitas (X ₃)	Religiusitas adalah kepercayaan kepada Tuhan disertai dengan komitmen untuk mengikuti prinsip-prinsip yang diyakini ditetapkan oleh Allah. (Basri, 2015)	1. Keyakinan. 2. Praktik agama. 3. Pengetahuan agama. 4. pengalaman. (Basri, 2015)	Ordinal

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

1. Berdasarkan Jenis Kelamin

Responden dalam penelitian ini berjumlah 65 responden yang terdiri dari 35 responden laki-laki dan 30 responden perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas dalam penelitian ini adalah responden berjenis kelamin laki-laki.

2. Berdasarkan Umur

Berdasarkan hasil kuesioner yang diolah, mayoritas responden dalam penelitian ini berumur 20-30 tahun sebanyak 32 orang, responden yang berumur <20 tahun sebanyak 1 orang, responden yang berumur 31-40 tahun sebanyak 26 orang, responden yang berumur 41-50 tahun sebanyak 5 orang dan responden yang berumur >50 tahun sebanyak 1 orang.

3. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Hasil olahan kuesioner menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tertinggi dalam penelitian ini adalah Sarjana (S1) sebanyak 30 orang, responden berpendidikan SMA/Sederajat sebanyak 21 orang, responden berpendidikan Diploma sebanyak 10 orang, responden berpendidikan Magister sebanyak 3 orang, responden yang berpendidikan doktor tidak ada dan responden yang berpendidikan terakhir yang tidak disebutkan yaitu sebanyak 1 orang

4. Berdasarkan Omset Perbulan

Responden dengan omset penelitian terbanyak dalam penelitian ini berpenghasilan <10.000.000 sebanyak 47 orang. Responden dengan penghasilan 10.000.000 – 50.000.000 sebanyak 12 orang, responden dengan penghasilan 51.000.000- 100.000.000 sebanyak 4 orang dan responden dengan penghasilan >100.000.000 sebanyak 2 orang

Analisis Data

Statistik Deskriptif

Tabel 4
Distribusi Frekuensi E-Sistem (X₁)

No	Item Pernyataan	Skor					Rata-Rata Skor	TCR %	Ket
		5	4	3	2	1			
1.	X1.1	14	44	4	3	0	4,06	81,2	Baik
2.	X1.2	22	40	2	1	0	4,28	85,6	Baik
3.	X1.3	23	38	3	1	0	4,28	85,6	Baik
4.	X1.4	26	38	1	0	0	4,38	87,6	Baik
5.	X1.5	18	42	4	1	0	4,18	83,6	Baik
6.	X1.6	14	45	5	0	1	4,09	81,8	Baik
7.	X1.7	17	46	2	0	0	4,23	84,6	Baik
Rata-Rata							4,21	84,2	Baik

Sumber: Data Primer, diolah.

Tabel 5
Distribusi Frekuensi Sanksi Pajak(X₂)

No	Item Pernyataan	Skor					Rata-Rata Skor	TCR %	Ket
		5	4	3	2	1			
1.	X2.1	10	44	10	1	0	3,97	79,4	Cukup Baik
2.	X2.2	14	38	10	2	1	3,95	79	Cukup Baik
3.	X2.3	6	35	17	5	2	3,58	71,6	Cukup Baik
4.	X2.4	13	41	7	2	2	3,94	78,8	Cukup Baik

5.	X2.5	10	38	8	5	4	3,69	73,8	Cukup Baik
6.	X2.6	12	38	7	6	2	3,80	76	Cukup Baik
7.	X2.7	10	43	6	3	3	3,83	76,6	Cukup Baik
Rata-Rata							3,82	76,4	Baik

Sumber: Data Primer, diolah.

Tabel 6
Distribusi Frekuensi Religiusitas(X₃)

No	Item Pernyataan	Skor					Rata-Rata Skor	TCR %	Ket
		5	4	3	2	1			
1.	X3.1	35	29	1	0	0	4,52	90,4	Sangat Baik
2.	X3.2	33	31	1	0	0	4,49	89,8	Baik
3.	X3.3	39	24	2	0	0	4,57	91,4	Sangat Baik
4.	X3.4	14	39	7	2	3	3,91	78,2	Cukup Baik
5.	X3.5	17	34	11	2	1	3,98	79,6	Cukup Baik
6.	X3.6	16	36	9	2	2	3,95	79	Cukup Baik
7.	X3.7	52	13	0	0	0	4,80	96	Sangat Baik
Rata-Rata							4,32	86,4	Baik

Sumber: Data Primer, diolah.

Tabel 7
Distribusi Frekuensi Kepatuhan Membayar Pajak(Y)

No	Item Pernyataan	Skor					Rata-Rata Skor	TCR %	Ket
		5	4	3	2	1			
1.	Y.1	17	45	3	0	0	4,22	84,4	Baik
2.	Y.2	10	50	4	1	0	4,06	81,2	Baik
3.	Y.3	12	44	8	1	0	4,03	80,6	Baik
4.	Y.4	12	51	2	0	0	4,15	83	Baik
5.	Y.5	9	46	5	4	1	3,89	77,8	Cukup Baik
6.	Y.6	11	50	3	1	0	4,09	81,8	Baik
7.	Y.7	16	45	3	1	0	4,17	83,4	Baik
Rata-Rata							4,09	81,8	Baik

Sumber: Data Primer, diolah.

Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Dalam penelitian ini jumlah sampel penelitian sebanyak 65 responden. Dengan nilai df dari 65 maka diketahui r tabel sebesar 0,2441. Suatu pernyataan dikatakan valid apabila nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel. Hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel 8 berikut:

Tabel 8
Ringkasan hasil Uji Validitas

Variabel	Item	r hitung	r tabel	Keterangan
E-Sistem	X1.1	0,802	0,2441	Valid
	X1.2	0,810	0,2441	Valid
	X1.3	0,799	0,2441	Valid
	X1.4	0,595	0,2441	Valid
	X1.5	0,889	0,2441	Valid
	X1.6	0,850	0,2441	Valid
	X1.7	0,810	0,2441	Valid

Sanksi Pajak	X2.1	0,566	0,2441	Valid
	X2.2	0,691	0,2441	Valid
	X2.3	0,866	0,2441	Valid
	X2.4	0,812	0,2441	Valid
	X2.5	0,908	0,2441	Valid
	X2.6	0,955	0,2441	Valid
	X2.7	0,868	0,2441	Valid
Religiusitas	X3.1	0,506	0,2441	Valid
	X3.2	0,435	0,2441	Valid
	X3.3	0,620	0,2441	Valid
	X3.4	0,805	0,2441	Valid
	X3.5	0,792	0,2441	Valid
	X3.6	0,786	0,2441	Valid
	X3.7	0,433	0,2441	Valid
Kepatuhan Membayar Pajak	Y1	0,697	0,2441	Valid
	Y2	0,780	0,2441	Valid
	Y3	0,646	0,2441	Valid
	Y4	0,575	0,2441	Valid
	Y5	0,830	0,2441	Valid
	Y6	0,687	0,2441	Valid
	Y7	0,593	0,2441	Valid

Sumber: Data primer, diolah.

Dari hasil uji validitas di atas, dapat diperoleh kesimpulan bahwa nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel. Sehingga dapat dikatakan semua butir pernyataan yang berhubungan dengan *e-sistem*, sanksi pajak dan religiusitas terhadap kepatuhan membayar pajak adalah valid.

b. Uji Reliabilitas

Adapun cara yang digunakan untuk menguji reliabilitas kuesioner dalam penelitian ini adalah menggunakan rumus koefisien *Cronbach Alpha*. Dimana kuesioner dinyatakan reliabel apabila hasil koefisien *Alpha* (α) > taraf signifikansi 60% atau 0,6. Hasil uji reliabilitas telah diringkaskan dalam tabel 9 berikut:

Tabel 9
Ringkasan Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Nilai Kritis	Keterangan
E-Sistem	0,902	0,6	Reliabel
Sanksi Pajak	0,918	0,6	Reliabel
Religiusitas	0,762	0,6	Reliabel
Kepatuhan Membayar Pajak	0,812	0,6	Reliabel

Sumber: Data primer, diolah.

Dari tabel di atas, diperoleh *Cronbach's Alpha* dari variabel *e-sistem*, sanksi pajak, religiusitas dan kepatuhan membayar pajak lebih besar dari 0,60. Hal ini menunjukkan bahwa jawaban dari responden adalah reliabel.

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Apabila ingin mengetahui apakah

residual berdistribusi normal residual yang normal adalah yang memiliki nilai signifikan 0,05. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada Tabel 10 berikut:

Tabel 10
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

N		Unstandardized Residual
		65
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,83144943
Most Extreme Differences	Absolute	,153
	Positive	,153
	Negative	-,100
Kolmogorov-Smirnov Z		1,232
Asymp. Sig. (2-tailed)		,096

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data Primer, diolah.

Diketahui bahwa nilai signifikansi Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,096 lebih besar dari 0,05. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas kolmogorov-smirnov di atas, dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

b. Uji Multikolonieritas

Apabila ingin menguji adanya multikolonearitas dapat dilihat melalui nilai *Varian Inflation Factor (VIF)* < 10 dan yang *tolerance* > 0,1. Apabila terdapat korelasi yang tinggi sesama variabel atau menambah variabel bebasnya. Hasil uji multikolonieritas dapat dilihat pada tabel 11 berikut:

Tabel 11
Hasil Uji Multikolonieritas
Coefficients^a

Model	t	Sig.	Collinearity Statistics	
			Tolerance	VIF
(Constant)	3,584	,001		
E_Sistem	2,919	,005	,809	1,237
Sanksi_Pajak	3,165	,002	,470	2,129
Religiusitas	1,931	,058	,481	2,079

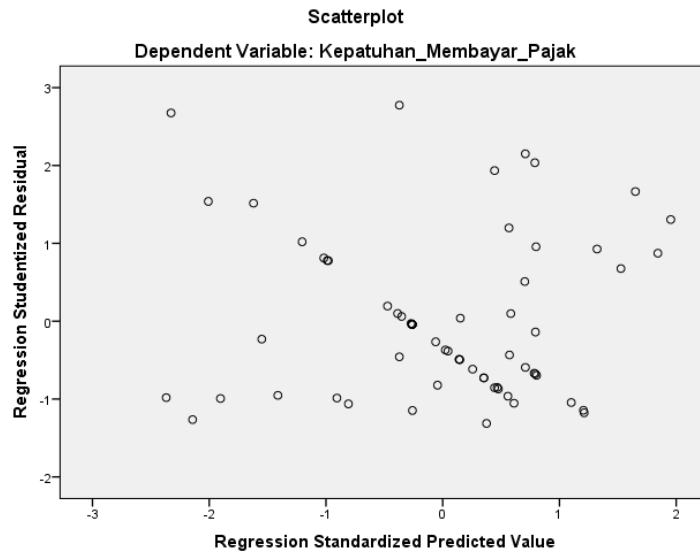
a. Dependent Variable: Kepatuhan_Membayar_Pajak

Sumber: Data Primer, diolah.

Diperoleh hasil bahwa *tolerance* dan *VIF* dari variabel *e-sistem* (X1) sebesar 0,809 dan 1,237, untuk variabel sanksi pajak (X2) sebesar 0,470 dan 2,129 dan untuk variabel religiusitas (X3) sebesar 0,481 dan 2,079. Hal ini menunjukkan bahwa persamaan model regresi tidak mengandung masalah multikolonieritas yang artinya tidak ada korelasi diantara variabel bebas sehingga layak digunakan untuk analisis lebih lanjut karena nilai *tolerance* berada di atas 0,1 dan nilai *VIF* jauh dibawah angka 10.

c. Uji Heteroskedastisitas

Metode yang digunakan adalah metode chart (diagram *Scatterplot*). Dimana jika ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar keatas dan dibawah 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi Heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada diagram 1 berikut:



Sumber: Data Primer, diolah.

Diagram 1
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan diagram *Scatterplot* di atas, jelas bahwa tidak ada pola tertentu karena titik menyebar tidak beraturan di atas dan di bawah sumbu 0 pada sumbu Y. Maka dapat disimpulkan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi dilakukan dengan uji Durbin Watson, dengan membandingkan nilai Durbin Watson hitung (d) dengan nilai Durbin Watson tabel, yaitu batas atas (du) dan batas bawah (dL). Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel 12 berikut:

Tabel 12
Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,788 ^a	,621	,602	1,763	2,318

a. Predictors: (Constant), Religiusitas, E_Sistem, Sanksi_Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan_Membayar_Pajak

Sumber: Data Primer, diolah.

Dari output SPSS di atas, diperoleh nilai Durbin Watson sebesar 2,318 dan sesuai dengan table Durbin Watson nilai du sebesar 1,6960. Karena nilai du < dw yaitu 1,6960 < 2,318 maka asumsi tidak terjadinya autokorelasi terpenuhi.

Uji Hipotesis

Dari hasil uji normalitas data yang telah dilakukan maka diketahui bahwa data yang digunakan dalam persamaan regresi ini terdistribusi secara normal, tidak terdapat multikolonieritas dan bebas heterokedastisitas sehingga memenuhi persyaratan untuk melakukan analisis regresi berganda dengan baik.

Analisis Regresi Berganda

Tabel 13
Hasil Persamaan Linier
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	9,786	2,731	
E_Sistem	,228	,078	,276
Sanksi_Pajak	,217	,069	,392
Religiusitas	,208	,108	,237

a. Dependent Variable: Kepatuhan_Membayar_Pajak

Sumber: Data Primer, diolah.

Berdasarkan tabel 13 di atas, maka diperoleh persamaan regresi yaitu:

$$Y = 9,786 + 0,228X_1 + 0,217X_2 + 0,208X_3 + e$$

Penjelasan mengenai analisis pengaruh masing - masing variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Konstanta

Nilai konstanta dari persamaan regresi ini sebesar 9,786 menyatakan bahwa jika tidak ada variabel *e-sistem*, sanksi pajak dan religiusitas maka kepatuhan membayar pajak sebesar 9,786.

b. Koefisien Variabel X_1 sebesar 0,228 menyatakan apabila penerapan *e-sistem* naik satu satuan maka kepatuhan membayar pajak akan meningkat sebesar 0,228 satuan, dalam hal ini faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak dianggap konstan.

c. Koefisien Variabel X_2 sebesar 0,217 menyatakan bahwa apabila sanksi perpajakan naik sebesar satu satuan maka kepatuhan membayar pajak akan naik sebesar 0,217 satuan, dalam hal ini faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak dianggap konstan.

d. Koefisien Variabel X_3 sebesar 0,208 menyatakan bahwa apabila religiusitas naik satu satuan maka kepatuhan membayar pajak akan naik sebesar 0,208 satuan, dalam hal ini faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak dianggap konstan.

Uji F

Uji F dapat digunakan untuk melihat model regresi yang digunakan sudah signifikan atau belum, dengan ketentuan bahwa jika $p \text{ value} < (\alpha) = 0,05$ dan $f \text{ hitung} > f \text{ tabel}$, berarti model tersebut signifikan dan bisa digunakan untuk menguji hipotesis. Dengan tingkat kepercayaan untuk pengujian hipotesis adalah 95% atau $(5\%) = 0,05$. Hasil uji F dapat dilihat pada tabel 14 berikut:

Tabel 14
Hasil Uji F
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	272,715	3	90,905	25,831	,000 ^b
Residual	214,669	61	3,519		
Total	487,385	64			

a. Dependent Variable: Kepatuhan_Membayar_Pajak

b. Predictors: (Constant), Religiusitas, E_Sistem, Sanksi_Pajak

Sumber: Data Primer, diolah.

F hitung sebesar 25,831 > F tabel sebesar 2,75 dan nilai Sig sebesar 0,000 < 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *e-sistem*, sanksi pajak dan religiusitas secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.

Uji t

Jika signifikan nilai t hitung yang dapat dilihat dari analisis regresi menunjukkan kecil dari $\alpha = 5\%$, berarti variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Dengan tingkat kepercayaan untuk pengujian hipotesis adalah 95% atau (α) = 0,05 (5%). Uji t dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS Statistic 21. Hasil pengujian hipotesa dapat dilihat pada tabel 15 berikut:

Tabel 15
Pengujian Hipotesa
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	9,786	2,731		3,584	,001
E_Sistem	,228	,078	,276	2,919	,005
Sanksi_Pajak	,217	,069	,392	3,165	,002
Religiusitas	,208	,108	,237	1,931	,058

a. Dependent Variable: Kepatuhan_Membayar_Pajak

Sumber: Data Primer, diolah.

a. Pengaruh *e-sistem* terhadap kepatuhan membayar pajak.

Variabel bebas *e-sistem* memiliki nilai signifikasnsi sebesar 0,005 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Maka *e-sistem* berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak, dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa enerapan *e-system* berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak, diterima.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Ersania (Benk & dkk, 2016) (Ersania & Merkusiwati, 2018), Tumuli (Tumuli & dkk, 2015) dan Pratami (Pratami & dkk, 2017). Karena kemudahan dalam pendaftaran, pembayaran pajak secara elektronik menggunakan kode *billing* dan penyampaian surat pemberitahuan (SPT) secara elektronik dapat memberikan dorongan tersendiri bagi wajib pajak dengan alasan logis bahwa mereka tidak perlu datang ke KPP untuk dapat memenuhi kewajiban pajaknya.

b. Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak.

Hasil pengujian signifikansi pada variabel sanksi pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,002 yang berarti lebih kecil dari 0.05. Maka sanksi perpajakan berpengaruh

positif terhadap kepatuhan membayar pajak, dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan pengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak, diterima.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Jotopurnomo (Jotopurnomo & Mangoting, 2013) dan Suryadi (Suryadi & dkk, 2016) bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak. Sanksi perpajakan yang diberikan secara tegas akan meningkatkan tingkat kepatuhan, karena membuat Wajib pajak takut dikenakan sanksi tersebut.

c. Pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan membayar pajak.

Hasil pengujian signifikansi pada variabel religiusitas memiliki nilai signifikansi sebesar 0,058 yang berarti lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti dapat dikatakan bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak, dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa Religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak, ditolak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Tahar dan Rachman (Tahar & Rachman, 2014) bahwa pemahaman agama tidak mempengaruhi kepatuhan membayar pajak. Pemahaman agama yang dimiliki oleh wajib pajak belum menentukan tindakan wajib pajak dalam hal membayar pajak dikarenakan pemahaman dan pelaksanaan agama pada setiap wajib pajak. Kepatuhan membayar pajak setiap orang berbeda-beda sehingga religiusitas tidak mencerminkan niatnya untuk patuh membayar pajak. Dengan pemahaman agama yang semakin meningkat terkadang marubah sudut pandang wajib pajak mengenai perpajakan sehingga lebih mengutamakan hubungan dengan tuhan dibandingkan hubungan dengan sesama manusia sebagai pemimpin sehingga berakibat pada kepatuhan membayar pajak yang semakin berkurang.

Koefisien Determinan (R^2)

Tabel 16
Hasil Uji Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,788 ^a	,621	,602	1,763

a. Predictors: (Constant), Religiusitas, E_Sistem, Sanksi_Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan_Membayar_Pajak

Sumber: Data Primer, diolah.

Berdasarkan tabel output SPSS di atas, diketahui nilai koefisien determinasi atau R Square sebesar 0,621. Nilai R Square 0,621 ini berasal dari pengkuadratan nilai koefisien korelasi atau R yaitu $0,788 \times 0,788 = 0,621$. Besarnya angka koefisien determinasi (R Square) adalah 0,621 atau sama dengan 62,1%. Angka tersebut mengandung arti bahwa variabel e-sistem, sanksi pajak dan religiusitas secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel kepatuhan membayar pajak sebesar 62,1%. Sedangkan sisanya ($100\% - 62,1\% = 37,9\%$) dipengaruhi oleh variabel lain diluar persamaan regresi ini atau variabel yang tidak diteliti.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa e-system dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi penerapan e-sistem dan semakin tegas sanksi yang ditetapkan maka kepatuhan wajib pajak akan ikut meningkat. Sedangkan religiusitas tidak

berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Hal ini membuktikan bahwa tinggi rendahnya tingkat religiusitas seseorang tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.

Adapun saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah *e-system* harus disosialisasikan kepada wajib pajak karena tidak semua wajib pajak paham tentang cara penggunaan *e-sistem*. Terutama bagi wajib pajak yang gagap teknologi tentu akan semakin membuat wajib pajak merasa kesulitan sehingga dapat berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan juga harus disosialisasikan dengan baik agar wajib pajak dapat memahami hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sanksi serta penyebab-penyebab dikenakannya suatu sanksi terhadap wajib pajak. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan tambahan metode selain kuesioner agar memperoleh hasil yang lebih objektif misalnya melalui wawancara.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Terima kasih kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi selaku tempat penulis menuntut ilmu dan kepada semua pihak yang selalu memberikan dukungan serta bimbingan sehingga penelitian dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Basri, Y. M. (2015). Pengaruh Dimensi Budaya dan Religiusitas Terhadap Kecurangan Pajak. *Akuntabilitas*, 65.
- Benk, S. S., & dkk. (2016). The Impact of Religiosity on Tax Compliance among Turkish Self-Employed Taxpayers. *Religions*.
- Ermawati, n. (2018). Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 108.
- Ersania, G. A., & Merkusiwati, N. K. (2018). Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 1894.
- <https://sumbar.antaranews.com>. (t.thn.). Dipetik 04 Jumat, 2018
- Jotopurnomo, C., & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak BERada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*.
- Mardiasmo. (2008). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mohdali, R., & Pope, J. (2012). The Effects Of Religiosity And External Environment On Voluntary Tax Compliance. *New Zealand Journal Of Taxation Law And Policy*, 123.
- Muthmainna, N. (2017). Pengaruh penerapan E-System perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak pratama bantaeng. *Skripsi*, 32.
- Pandiang, L. (2007). *MODernisasi & reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan UU Terbaru*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Pratami, L. P., & dkk. (2017). Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) pratama Singaraja.
- Rahayu, S. (2017). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey atas Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Bandung). *Akuntansi Universitas Kristen Maranatha*, 138.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suryadi, I., & dkk. (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Administrasi dan Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

- Dalam Memenuhi Kewajibannya (Studi PPh Pasal 21 Pada KPP Pratama Singosari). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*.
- Tahar, A., & Rachman, A. K. (2014). Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*.
- Tanno, A., & Putri, A. (2016). Perbandingan Zakat dan Pajak (Implementasi Religiusitas Zakat dalam Perpajakan Sebagai Upaya Mencegah Tax Avoidance). *Jurnal Ilmiah Tirtayasa Ekonomika*, 18.
- Tumuli, A. K., & dkk. (2015). Analisis Penerapan E-SPT dan E-Filing dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus di KPP Pratama Manado). *Jurnal EMBA*, 111.
- Utama, A., & Wahyudi, D. (2016). Pengaruh Religiusitas terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Lingkar Widyaiswara*, 2.
- Zandjani, T. C. (1992). *Perpajakan*. Jakarta: PT Gramedia Utama.